



PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

KRITERIA DAN MEKANISME PENDATAAN PENDUDUK RENTAN YANG  
TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penanganan dan pengendalian penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) Pemerintah Kota Tangerang telah menetapkan Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep.237-Bag.Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. bahwa akibat wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mengakibatkan dampak secara sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, untuk itu dalam rangka upaya penanganan akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diperlukan data penduduk yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kriteria dan Mekanisme Pendataan Penduduk Rentan yang Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kota Tangerang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1789);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 866);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2020 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Mengakibatkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
15. Keputusan Menteri Sosial Nomor 49/HUK/2004 tentang Pemberdayaan Peran keluarga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KRITERIA DAN MEKANISME PENDATAAN PENDUDUK RENTAN YANG TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KOTA TANGERANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Tangerang.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Tangerang dalam wilayah kecamatan.
9. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Tangerang.
10. Penduduk /Keluarga Rentan adalah penduduk/keluarga yang beresiko mengalami masalah, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya.
11. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar kesadaran dan tanggungjawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan, sosial secara sukarela mengabdikan untuk membantu Pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

12. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DKTS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 99 (sembilan puluh sembilan) juta individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Kementerian Sosial.

## BAB II

### KRITERIA PENDUDUK RENTAN YANG TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019

#### Pasal 2

Kriteria penduduk rentan yang terdampak Corona Virus Disease 2019, sebagai berikut:

- a. penduduk/keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tapi belum mendapatkan bantuan program;
- b. penduduk/keluarga rentan yang memiliki resiko sosial; dan
- c. penduduk/keluarga rentan terdampak yang kesulitan atau tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar pangan selama wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) .

## BAB III

### MEKANISME PENDATAAN PENDUDUK RENTAN YANG TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019

#### Pasal 3

Mekanisme pendataan penduduk/keluarga rentan yang terdampak Corona Virus Disease 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 4

- (1) Pendataan penduduk/keluarga rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah.
- (2) Nama-nama penduduk/keluarga rentan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Nomor : 466/Kep.296-Dinsos/2020 tentang Penetapan Kriteria dan Mekanisme Penduduk Rentan yang terdampak Corona Virus Disease (COVID-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 23 April 2020

WALI KOTA TANGERANG,

CAP/TTD

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

CAP/TTD

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 25

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 25 TAHUN 2020  
TENTANG  
KRITERIA DAN MEKANISME  
PENDATAAN PENDUDUK RENTAN  
YANG TERDAMPAK CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 DI WILAYAH KOTA  
TANGERANG.

MEKANISME PENDATAAN PENDUDUK RENTAN YANG TERDAMPAK CORONA  
VIRUS DISEASE 2019

- a. Pendataan dilakukan oleh Dinas Sosial dengan melibatkan Pekerja Sosial Masyarakat, Kader Posyandu, dan Unsur Masyarakat (RT/RW) dibantu oleh Perangkat Kelurahan, Kecamatan dan Perangkat Daerah lainnya dalam bentuk manual dan/atau aplikasi.
- b. Sekretaris Daerah membuat Surat Perintah kepada seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan Bina Wilayah dan membantu Dinas Sosial dalam melakukan pendataan terhadap data calon penerima Bantuan Sosial.
- c. Pendataan dilakukan terhadap penduduk dan/atau keluarga rentan/berpenghasilan rendah yang terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) dengan sasaran:
  1. Ojol/Ojek Pangkalan;
  2. Buruh;
  3. Sopir;
  4. Pedagang kecil;
  5. Bukan Penerima Program Bansos (Program Sembako, Program PKH dan Program Jamsosratu);
  6. Disabilitas,
  7. Guru Ngaji;
  8. Amil Jenazah;
  9. Marbot Masjid/Musholla;
  10. Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Tangerang;



11. Pekerja Sosial Masyarakat;
12. Pekerja Seni;
13. Budayawan;
14. dan lain-lain

WALI KOTA TANGERANG,

CAP/TTD

ARIEF R. WISMANSYAH